

## Anggarkan Rp 31,6 Miliar, Pemkab HSS Targetkan 2020 Seluruh Warga HSS Sudah Menjadi Peserta BPJS



Ilustrasi BPJS Kesehatan

Pemkab Hulu Sungai Selatan menargetkan, tahun 2020 mendatang seluruh warga HSS yang berjumlah 237.702 penduduk 100 persen menjadi peserta BPJS. Target tersebut didukung adanya program BPJS Semesta, yang mengcover semua warga ber-KTP HSS untuk menjadi peserta jaminan kesehatan masyarakat oleh daerah, khusus untuk fasilitas kelas III.

Kepala Dinas Kesehatan HSS, melalui Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan dan Rujukan, Nurdiana Citra Dewi kepada banjarmasinpost.co.id, beberapa waktu lalu menyebutkan, jaminan dengan nama program BPJS Semesta tersebut, mulai dilaksanakan sejak 1 Januari 2019. Seluruh masyarakat yang memiliki KTP-E sebagai warga HSS, berhak menerima program tersebut. Adapun warga HSS yang telah tercatat sebagai penerima program itu, sebanyak 121.331 orang.

"Tiap bulan jumlahnya berubah, bisa bertambah atau berkurang seiring adanya kematian, kelahiran, tinggal di luar daerah, mutasi penduduk dari daerah lain menjadi warga HSS dan sebab lainnya," ungkap Nurdiana. Untuk program tersebut, Pemkab HSS pada 2019 menganggarkan Rp 31,6 miliar, anggaran tersebut dilanjutkan untuk program 2020 mendatang pada APBD HSS.

Bupati HSS H Achmad Fikry menyatakan, BPJS Semesta merupakan upaya Pemkab HSS menjamin dan melayani kesehatan masyarakat. "Ini langkah kongkrit mengawal dan memberi jaminan dan perlindungan kesehatan masyarakat,"kata Fikry. Untuk program tersebut, Pemkab HSS pada 2019 mengalokasikan premi dari dana APBD sebesar 31,6 miliar dilanjutkan tahun 2020 mendatang.

Dijelaskan, dari jumlah yang dianggarkan pada 2019, sudah terserap 99,5 persen, hingga triwulan ke empat. Adapun segmen peserta, dari total jumlah penduduk, penerima bantuan iuran dari APBD HSS 121.331 orang yang dibiayai Pemkab HSS dari dana APBD dan dari dana APBN sebanyak 70.000 peserta. Sisanya, peserta dari kalangan PNS, karyawan perusahaan atau karyawan swasta serta peserta mandiri non penerima upah. "Kami Targetkan 2020 semua sudah jadi peserta BPJS," pungkasnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <http://berita.baca.co.id>, *Anggarkan Rp 31,6 Miliar, Pemkab HSS Targetkan 2020 Seluruh Warga HSS Sudah Menjadi Peserta BPJS*, Kamis, 5 Desember 2019.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, *Anggarkan Rp 31,6 Miliar, Pemkab HSS Targetkan 2020 Seluruh Warga HSS Sudah Menjadi Peserta BPJS*, Kamis, 5 Desember 2019.

#### **Catatan:**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

#### **Pasal 70**

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Urusan Pemerintah daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan daerah.
- (3) Penerimaan Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:
  - a. SiLPA;
  - b. Pencairan Dana Cadangan;**
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

- d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
  - e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
  - f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk Pembiayaan:
- a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - b. Penyertaan modal daerah;
  - c. Pembentukan Dana Cadangan;**
  - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
  - e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 72**

- (1) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.
- (3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- (5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
- (6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.